



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Plg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

**ABERTARIANA**, Tempat/Tanggal Lahir di Palembang, 26 September 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Pemprov Sumsel, Tempat Tinggal di Jalan Radio No. 10 Rt. 026. Rw. 009 Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca permohonan Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Januari 2023 dengan Nomor Register 14/Pdt.P/2023/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **IKSAN NURDIANSYAH** berdasarkan akta nikah No. 0142/004/VII/2016;
2. Bahwa **PEMOHON** mempunyai 2 (Dua) orang anak dari Perkawinan **PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **IKSAN NURDIANSYAH**, dengan anak **PERTAMA** yang bernama **ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH**;
3. Bahwa pada akta kelahiran **ANAK PEMOHON** yang bernama **ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH** dengan akta kelahiran No.1671-LU-07072017-0019 tertanggal 07 Juli 2017 tertulis **ANAK PEMOHON** dilahirkan di Palembang pada tanggal 28 Juni 2017 (Perempuan), anak ke-1. Dari pasangan suami istri **IKSAN NURDIANSYAH** dan **ABERTARIANA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Pada akta tersebut **PEMOHON** memohon untuk mengganti dan atau menambahkan penulisan Nama anak **PEMOHON** di akta anak Pemohon, pada akta

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Plg.



kelahiran Anak Pemohon tersebut dimana dalam akta tertulis nama anak **ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH** menjadi **QUINN ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH**;

4. Bahwa perbaikan dan atau penambahan penulisan Nama anak **PEMOHON** yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut ingin **PEMOHON** perbaiki menjadi **QUINN ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH**;
5. Bahwa perbaikan dan atau penambahan penulisan Nama anak **PEMOHON** sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud penggantian Nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak **PEMOHON** seperti tertera pada point ke 3 (tiga) dan point ke 4 (empat);
6. Bahwa perbaikan dan atau penambahan penulisan Nama anak **PEMOHON** yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak **PEMOHON** tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah **PEMOHON** sebutkan diatas, **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, untuk memanggil **PEMOHON** mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk memperbaiki penulisan Nama Anak **PEMOHON** pada akta kelahiran Anak **PEMOHON** No.1671-LU-07072017-0019 tertanggal 07 Juli 2017 dari Nama Anak Pemohon **ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH** menjadi **QUINN ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH**;
3. Membebaskan kepada **PEMOHON** segala biaya – biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1671046609910003 atas nama ABERTARIANA yang dikeluarkan pada tanggal 23-03-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3515122510890001 atas nama IKSAN NURDIANSYAH yang dikeluarkan pada tanggal 18-04-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0142/004/VII/2016, antara IKSAN NURDIANSYAH, S.T dengan ABERTARIANA, A.Md yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ilir Timur I tanggal 11 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LU-07072017-0019, atas nama ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH, lahir di Palembang tanggal 28 Juni 2017 anak kesatu dari suami-istri IKSAN NURDIANSYAH dan ABERTARIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 7 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.1671052605170002 atas nama kepala keluarga IKSAN NURDIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang tanggal 24-08-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Persetujuan Perbaikan / Ganti Nama tertanggal 23 Januari 2023 dari suami Pemohon bernama IKSAN NURDIANSYAH untuk mengganti dan atau merubah nama anak mereka sebagaimana tertulis pada Akta Kelahirannya dari nama ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH menjadi QUINN ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-6 berupa aslinya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **Oscar Devi Presta**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan sdr. IKSAN NURDIANSYAH pada tahun 2016;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon yang pertama di Kutipan Akta Kelahirannya tertulis ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama tersebut sehari-hari panggilannya adalah QUINN;
- Bahwa anak Pemohon sebentar lagi mau masuk Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki atau menambah nama anak kandung Pemohon yang pertama tersebut menjadi QUINN ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki atau menambah nama anak kandung Pemohon dikarenakan agar nantinya nama QUINN akan tercantum dalam ijazah anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki atau menambah nama anak kandung Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH menjadi QUINN ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH dikarenakan agar nantinya nama QUINN akan tercantum dalam ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Asma**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa anak saksi yakni Pemohon telah menikah dengan sdr. IKSAN NURDIANSYAH pada tahun 2016;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon yang pertama di Kutipan Akta Kelahirannya tertulis ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Plg.



- Bahwa anak Pemohon yang pertama tersebut sehari-hari panggilannya adalah QUINN;
- Bahwa anak Pemohon sebentar lagi mau masuk Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon berkeinginan atau memperbaiki atau menambah nama anak kandung Pemohon yang pertama tersebut menjadi QUINN ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki atau menambah nama anak kandung Pemohon dikarenakan agar nantinya nama QUINN akan tercantum dalam ijazah anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki atau menambah nama anak kandung Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH menjadi QUINN ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH dikarenakan agar nantinya nama QUINN akan tercantum dalam ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki atau menambah nama anak kandung Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH menjadi QUINN ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Oscar Devi Presta dan Asma;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

**Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Plg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "*domisili*", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-5 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Radio No. 10 Rt. 026. Rw. 009 Kelurahan 20 Ilir D IV. Kecamatan Ilir Timur I. Kota Palembang maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH dan Pemohon ingin memperbaiki atau menambah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi QUINN ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki atau menambah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan agar nantinya nama QUINN akan tercantum dalam ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama

**Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH Nomor: 1671-LU-07072017-0019 tertanggal 07 Juli 2017, dari yang semula tertulis dan terbaca ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca bernama QUINN ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Pemohon nomor 2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", berdasarkan hal tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang, untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon nomor 1 sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau menambah penulisan Nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon No.1671-LU-07072017-0019 tertanggal 07 Juli 2017 dari Nama Anak Pemohon ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH menjadi **QUINN ATANAYA MAHESWARI ARDIANSYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang, untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **1 Februari 2023** oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Amir Triyono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Amir Triyono, S.H.**

**Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**

### Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp.100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
Biaya Pengadaan berkas	: Rp. 9.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)